

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA NGANGKATAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN

NOMOR : 188/ 11 /K/411.516.2014/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA NGANGKATAN
TAHUN 2025**

KEPALA DESA NGANGKATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Ngangkatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA NGANGKATAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngangkatan
pada tanggal 25 Februari 2025
KEPALA DESA NGANGKATAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN
NOMOR : 188/ 11 /K/411.516.1014/2025

TENTANG :

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA NGANGKATAN TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA NGANGKATAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	NULI HARTONO	250.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	TUTUT WAHYUNI	225.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	MUTIATIN ASHARIYAH	225.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	KARINA NUR INDAHSARI	200.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	FITRIA WAHYU NINGTYAS	200.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	TITUK NORA ALVENTINA	200.000 x 12 Bulan

KEPALA DESA NGANGKATAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA NGANGKATAN
NOMOR : 188/ 11 /K/411.516.2014/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA
NGANGKATAN TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA NGANGKATAN

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. WAHYU HIKMA WARTI 2. WIJAYANTI 3. AMANDA RISA FEBRIYANTI 4. IKE MARISA	150.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. YAYUK MUJIATI 2. WANTINI 3. NURUL CHOMAIDA	150.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. SRIATI 2. TRI SUPAMI 3. MANDA ALETTA IPTARANI 4. BINTI NUR SHOLIKAH 5. VENTY RAHMANINGTYAS	150.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. DINA RIANANDA 2. DWI ASTUTI 3. SITI KOMSIAH 4. SUWARTININGSIH 5. ERNA CAHYANI	150.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. SUDARYATI 2. ESTIK A. 3. LILIK KARYAWATI 4. WINIH 5. DEWI NINGSIH	150.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. IKA SUCI GUNTARI 2. SUMARMI 3. NANIK KOMARIATI 4. SULASTRININGSIH 5. ISMIATI	150.000 x 12 Bulan

